

## PENERAPAN QARDHUL HASAN DI KOPERASI SYARIAH SMAN 1 BANGKINANG KOTA

Zubaidah Assyifa<sup>1</sup>, Mohd. Winario<sup>2</sup>, Miftah Hasda<sup>3</sup>, Saru Reza<sup>4</sup>, Muhammad Zakir<sup>5</sup>,  
Lismawati<sup>6</sup>, Nur Amelia<sup>7</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6,7</sup>Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Bangkinang, Riau-Indonesia

### ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of qardhul hasan in the Sharia Cooperative of SMAN 1 Bangkinang City as a form of financing that is in accordance with sharia principles. Qardhul hasan is a sharia financial product in the form of an interest-free loan that aims to help cooperative members in need. The research method used is a qualitative descriptive approach, with data collection techniques in the form of in-depth interviews, observations, and document studies. Data analysis was carried out through data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study indicate that the implementation of qardhul hasan in the Sharia Cooperative of SMAN 1 Bangkinang City is in accordance with sharia principles. The loan provision procedure is carried out by considering the eligibility and repayment ability of members, and is equipped with a simple administrative mechanism. In addition, the implementation of qardhul hasan has a positive impact on cooperative members, such as helping urgent needs without burdening interest, and increasing solidarity and a sense of responsibility among members. However, several challenges such as limited funds and member awareness in repaying loans on time need further attention.

Keywords: Qardhul Hasan, Cooperatives, Sharia, Financing

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan qardhul hasan di Koperasi Syariah SMAN 1 Bangkinang Kota sebagai salah satu bentuk pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Qardhul hasan merupakan produk keuangan syariah berupa pinjaman tanpa bunga yang bertujuan untuk membantu anggota koperasi yang membutuhkan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan qardhul hasan di Koperasi Syariah SMAN 1 Bangkinang Kota berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Prosedur pemberian pinjaman dilakukan dengan memperhatikan kelayakan dan kemampuan pengembalian anggota, serta dilengkapi dengan mekanisme administrasi yang sederhana. Selain itu, penerapan qardhul hasan memberikan dampak positif bagi anggota koperasi, seperti membantu kebutuhan mendesak tanpa memberatkan beban bunga, serta meningkatkan solidaritas dan rasa tanggung jawab di antara anggota. Namun demikian, beberapa tantangan seperti keterbatasan dana dan kesadaran anggota dalam mengembalikan pinjaman tepat waktu perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut.

Kata Kunci: Qardhul Hasan, Koperasi, Syariah, Pembiayaan

### PENDAHULUAN

Sistem keuangan syariah Indonesia telah menjadi salah satu sistem terlengkap yang diakui secara internasional. Namun sistem keuangan ini justru tidak populer ditanah air. Terkait dengan lembaga keuangan syariah saat ini masih terdapat tantangan berat untuk terus meningkatkan dan menumbuhkembangkan keuangan syariah di Indonesia.

Berdasarkan data OJK (otoritas jasa keuangan) diketahui pangsa pasar keuangan syariah pada september 2017 masih dibawah 10%. Padahal total aset keuangan syariah di Indonesia mencapai RP. 1.075,96 triliun.

Jika diibaratkan kondisi keuangan kondisi jalan raya, transportasi umum, kendaraan atau bus yang tersedia sudah banyak dan mencukupi. Namun yang mau naik masih belum banyak. Sehingga penumpang yang kualitasnya kurang baik juga masih terangkut. Sehingga membuat lembaga keuangan syariah menjadi rentan terhadap *eksternal shocks*. Kualitas penumpang tersebut terjadi karena kurangnya pemahaman mengenai konsep pengetahuan dan konteks pelaksanaan akad akad keuangan syariah yang sesungguhnya sehingga stakeholder tidak merasa butuh akan pentingnya melakukan transaksi keuangan secara syariah.

Untuk memperbaiki kondisi tersebut, maka jumlah penumpang (nasabah) harus ditambah Salah satu caranya dengan memperbesar basis nasabah melalui pemberdayaan keuangan syariah dari segala lembaga keuangan seperti perbankan, asuransi, dana pensiun, pasar modal pegadaian dan koperasi syariah, dan kualitasnya penumpang (nasabah) harus diperbaiki dengan melakukan edukasi literasi keuangan syariah kepada seluruh stakeholder dan seluruh lapisan masyarakat, agar pemahaman terhadap keuangan syariah dapat menimbulkan kebutuhan akan penggunaan lembaga keuangan syariah secara sadar.

Dalam tradisi keuangan seperti inilah Koperasi SMAN 1 Bangkinang Kota melakukan operasionalnya. Seiring dengan munculnya sistem keuangan islam yang kini sudah mewarnai berbagai lembaga keuangan sampai ke tingkat koperasi, dalam perjalanannya pengurus dan anggota Koperasi SMAN 1 Bangkinang Kota menyadari akan pentingnya penerapan prinsip Syariah di koperasi SMAN 1 Bangkinang Kota. sehingga pada tahun 2018 berdasarkan keputusan bersama dalam Rapat Akhir Tahun berubahlah manajemen Koperasi SMAN 1 Bangkinang Kota yang tadinya konvensional menjadi Syariah.

Berita diatas merupakan kabar baik yang sangat diharap harapkan karena tentu saja menambah market share ekonomi syariah, maka perlulah kiranya diberi perhatian khusus dan pendampingan dari sisi akademisi dalam pelaksanaannya, agar pelaksanaan manajemen koperasi SMAN 1 Bangkinang kota semakin kokoh dan berkembang. Karena sebagaimana kearifan koperasi SMAN 1 Bangkinang Kota yang juga menjadi wadah kebersamaan dalam rangka saling membantu diantara sesama anggota yang mana anggotanya merupakan perkumpulan dalam satu lembaga perlu dikelola secara serius dan profesional dari sisi manajemen mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan.

Dalam hal ini peneliti ingin meneliti lebih dalam lagi mengenai Penerapan Qardul Hasan di koperasi syariah SMAN 1 Bangkinang Kota sebagai langkah awal untuk memberikan literasi keuangan syariah bagi anggota koperasi syariah SMAN 1 Bangkinang Kota, sehingga koperasi tidak hanya menjadi lembaga simpan pinjam saja tetapi lebih luas dari itu ia dapat memberikan solusi bagi berbagai masalah keuangan anggotanya dengan sekaligus menjadi lembaga yang efektif dan efisien. Efektif karena mengambil nilai nilai kebaikan yang telah diajarkan islam, menerapkan sistem keuangan yang comprehensive sesuai dengan cara cara yang digunakan oleh islam. Efisien karena selain memberikan solusi sekaligus memberikan keuntungan secara ekonomi.

Dengan demikian diharapkan pemahaman yang mendalam bagi seluruh stakeholder mengenai konsep koperasi syariah dan penerapan akad akad syariah pada koperasi syariah yang bermuara pada penerapan konsep dan akad tersebut di koperasi SMAN 1 Bangkinang Kota. Diharapkan hal ini akan semakin menambah omzet dan market share keuangan syariah dari sisi koperasi.

## TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian yang dilakukan oleh Muh. Qaes, Muhammad Irwan, Moh. Huzaini meneliti tentang Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam pada koperasi syariah Baituttamkin NTB unit Lombok (Qaes et al., 2023)

Berdasarkan hasil penelitiannya bahwa prinsip prinsip Syariah terdiri dari diantaranya prinsip Tauhid, Akhlak, Kerja, Kerja sama, jual beli, Tolong menolong, Kompensasi, Efisiensi, Profesionalisme, Kecukupan, Pemerataan Kesempatan, Kebebasan, Kerjasama, Persaingan, Keseimbangan, Solidaritas, Informasi Simetri, Kesejahteraan dan Keadilan telah dilaksanakan di koperasi Syariah Baituttamkin.

Adapun dari sisi Implementasi Produk-Produk Koperasi Terdapat tiga produk yang diterapkan oleh koperasi syariah Baituttamkin NTB Unit Lombok Barat diantaranya sebagai berikut:

### **Qardul Hasan.**

Dalam penerapannya Qardul Hasan ini merupakan pinjaman sukarela tanpa ada imbalan dalam bentuk apapun dan dengan syarat apapun. Adapun implementasi prinsip yang digunakan dalam qardul hasan yaitu prinsip tolong menolong. Adapun pinjaman qardul hasan hanya bisa dilakukan maksimal sebanyak 2 kali. Untuk selanjutnya nasabah yang telah melakukan 2 kali qardul hasan akan dibawa ke akad pembiayaan.

### **Pembiayaan**

Murabahah Merupakan akad jual beli antara koperasi syariah baituttamkin dengan nasabah peminjam di mana koperasi syariah baituttamkin memberi uang yang dibutuhkan nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati. Selanjutnya, pembayaran ke bank dilaksanakan dengan cara dan jangka waktu yang telah disepakati. Dalam pelaksanaannya akad murabahah, pihak pengelola membelikan barang yang diinginkan oleh anggota, kemudian anggota membeli barang tersebut kepada pihak pengelola dengan harga yang disepakati bersama (Winario, 2020; Winario & Fuaddi, 2020).

Pembiayaan Musyarakah adalah salah satu bentuk pembiayaan dalam sistem perbankan syariah yang berbasis pada prinsip kemitraan. Dalam musyarakah, dua pihak atau lebih menyatukan modal mereka untuk membiayai suatu usaha atau proyek dengan kesepakatan bahwa keuntungan akan dibagi berdasarkan proporsi modal yang disepakati, sementara kerugian akan ditanggung berdasarkan proporsi modal yang masing-masing pihak investasikan (Pandapotan & Siregar, 2022).

Pada prinsipnya, pembiayaan musyarakah berfokus pada kerjasama yang saling menguntungkan, di mana pihak-pihak yang terlibat bekerja sama dalam usaha yang dijalankan, tanpa adanya unsur bunga yang bertentangan dengan prinsip syariah. Musyarakah sering digunakan dalam berbagai jenis usaha, mulai dari perdagangan hingga pembiayaan proyek infrastruktur atau usaha produktif lainnya.

Pembiayaan Mudharabah adalah salah satu bentuk pembiayaan dalam sistem perbankan syariah yang melibatkan dua pihak, yaitu shahibul mal (pemilik modal) dan mudharib (pengelola usaha). Dalam mudharabah, pihak pertama menyediakan seluruh modal yang diperlukan untuk suatu usaha, sementara pihak kedua bertanggung jawab mengelola usaha tersebut. Keuntungan yang dihasilkan dari usaha tersebut akan dibagi sesuai dengan proporsi yang telah disepakati sebelumnya, sementara kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal, kecuali jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan dari pengelola usaha (Syaepudin, 2024).

Secara sederhana, pembiayaan mudharabah adalah kontrak kemitraan antara pemilik modal dan pengelola usaha yang berbasis pada pembagian hasil (keuntungan) yang adil dan sesuai dengan prinsip syariah.

### Tabungan

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang telah disepakati bersama antara pengelola dan anggota. Dalam koperasi biasanya terdapat dua akad yang digunakan dalam mengelola tabungan kedua akad itu adalah akad *wadi'ah* (titipan) dan *mudharabah*. Pada koperasi syariah menggunakan tabungan dengan akad *wadi'ah* (titipan), sebab anggota tidak mendapatkan bagi hasil dari tabungan yang disimpannya.

Penelitian yang dilakukan oleh sofian Saiful rizal dan Moch Alfien Maulana dengan judul Analisis Penerapan Pembiayaan Al-Qordul Hasan di BMT NU Bungatan Situbondo (Rizal & Maulana, 2021). Penelitian tersebut menyatakan beberapa tahapan dalam proses pemberian pembiayaan *Al Qordul Hasan* di BMT NU Bungatan, *pertama*: Permohonan pembiayaan, dimana nasabah mengajukan permohonan pembiayaan qardul hasan kepada pihak BMT, dengan membawa beberapa persyaratan yaitu KTP dan Kartu Keluarga (KK). *Kedua*: Analisis nasabah, nasabah mengisi formulir pengajuan pembiayaan, pihak pengelola pembiayaan melakukan disposisi atau meminta izin kepada kepada cabang dan meminta tanda tangan untuk melakukan analisis nasabah. *Ketiga*: Pendidikan Dasar (Dikdas) dari pihak BMT, Setelah diputuskan nasabah tersebut layak mendapatkan pembiayaan, maka akan dilakukan dikdas selama tiga hari untuk para anggota kelompok yang baru. *Keempat*: Pencairan Dana Pembiayaan Qardul Hasan, diadakan rapat terakhir yang dihadiri kembali oleh kepala cabang, pengelola pembiayaan, dan bagian administrasi.membahas tentang keputusan jumlah dana yang akan dicairkan kepada anggota baru. *Kelima*: Pencairan dana, Pada proses pencairan dana, nasabah tidak boleh mewakilkannya kepada orang lain.

Pembiayaan *qardhul hasan* diberikan kepada masyarakat yang secara ekonomi masih terbelakang rendah untuk digunakan sebagai modal untuk membangun ataupun mengembangkan usaha. Adapun manfaat pembiayaan qardul hasan terhadap nasabah, antara lain: (a) Memudahkan dalam mendapatkan modal, (b) Tidak mempersulit nasabah dalam peminjaman, karena tidak ada jaminan, (c) membantu permodalan terhadap masyarakat dalam mengembangkan usaha, (d) mengurangi pengangguran pada masyarakat menengah kebawah dengan memberikan pembiayaan qardul hasan untuk menjalankan usaha.

Qardul Hasan, atau pinjaman kebajikan, merupakan salah satu instrumen keuangan dalam sistem ekonomi Islam yang bertujuan untuk memberikan pinjaman tanpa bunga kepada individu yang membutuhkan. Instrumen ini sering diterapkan dalam koperasi syariah sebagai bentuk solidaritas dan upaya pemberdayaan ekonomi anggota. Penelitian mengenai penerapan Qardul Hasan di berbagai koperasi syariah telah banyak dilakukan dan memberikan wawasan tentang efektivitas serta tantangan dalam implementasinya.

Penelitian oleh (Hudaefi & Noordin, 2019) menyoroti peran Qardul Hasan dalam inklusi keuangan di Indonesia. Mereka menemukan bahwa Qardul Hasan dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat yang tidak terlayani oleh lembaga keuangan konvensional. Selain itu, Qardul Hasan juga berperan dalam memperkuat solidaritas sosial di antara anggota koperasi.

Studi lain oleh (Ascarya & Yumanita, 2005) menganalisis implementasi Qardul Hasan di lembaga keuangan mikro syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

meskipun Qardul Hasan tidak memberikan keuntungan finansial langsung bagi lembaga, namun memiliki dampak positif dalam meningkatkan loyalitas anggota dan reputasi lembaga. Implementasi Qardul Hasan juga membantu anggota dalam memenuhi kebutuhan mendesak tanpa terbebani oleh biaya tambahan.

Meskipun memiliki banyak manfaat, penerapan Qardul Hasan tidak lepas dari tantangan. Penelitian oleh (Antonio et al., 2012) mengidentifikasi beberapa hambatan dalam implementasi Qardul Hasan, antara lain keterbatasan dana, risiko kredit macet, dan kurangnya pemahaman anggota tentang konsep Qardul Hasan. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan manajemen risiko yang baik dan edukasi berkelanjutan kepada anggota koperasi.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang dilakukan pada kondisi alamiah, dimaksudkan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek peneliti, seperti perilaku, persepsi, tindakan motivasi, dan lain-lain (Sugiyono, 2014). Penelitian deskriptif menurut Sugiyono yaitu penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan sesuatu yang telah berlangsung pada saat riset dilakukan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang terjadi disekitar objek penelitian untuk mengetahui nilai variabel mandiri (Sugiyono, 2017).

Jenis sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini akan diperoleh dari kepala Koperasi Syariah SMAN 1 Bangkinang Kota dan beberapa karyawan terkait, serta dari pihak anggota yang bertransaksi menggunakan akad *Qardhul hasan* Koperasi Syariah SMAN 1 Bangkinang Kota. Sedangkan untuk sumber data sekunder diperoleh dari catatan, bukti, atau laporan yang dipublikasikan oleh pihak Koperasi Syariah.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan tiga cara: *pertama*, Observasi, teknik yang dilakukan dengan non partisipan yaitu dimana peneliti hanya melakukan satu fungsi yakni pengamatan saja tanpa adanya peran serta secara langsung (Moleong, 2020). Peneliti dalam hal ini mengamati sejauh mana penerapan akad *Qardhul hasan* Koperasi Syariah SMAN 1 Bangkinang Kota.

*Kedua*, wawancara, wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan narasumber. Dalam hal ini peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur. Teknik wawancara dilakukan untuk pengumpulan data dengan dukungan alat bantu seperti buku untuk mencatat informasi yang dibutuhkan serta kamera dan smartphone untuk merekam atau mendokumentasikan sebagai bukti jika memang benar peneliti melakukan wawancara dengan pihak narasumber.

*Ketiga*, Dokumentasi yaitu mencari dan menggali data mengenai hal-hal yang berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, artikel dan lain-lain yang berkaitan dengan apa yang akan diteliti.

Pada penelitian kualitatif analisis data dilakukan selama pengumpulan data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dan disusun sesuai dengan fokus penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis dengan cara: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Reduksi data dilakukan secara terus menerus sejak proses pengumpulan data berlangsung, tidak dilakukan pada akhir penelitian saja. Reduksi data pada penelitian ini diambil dari hasil pengamatan, wawancara, maupun dokumentasi. Kemudian peneliti melakukan proses *living in* (data yang terpilih) dan *living out* (data yang terbuang). Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan akan memudahkan peneliti dalam melakukan pengumpulan data selanjutnya.

Penyajian data merupakan suatu proses pengorganisasian data sehingga mudah dianalisis dan disimpulkan. Penelitian ini menggunakan penyajian data berbentuk uraian narasi hasil wawancara serta dapat diselingi table, gambar, dan lain-lain.

Penarikan kesimpulan merupakan proses pengecekan kembali yang telah dilakukan selama penelitian dengan mencocokkan data dengan catatan yang telah dijabarkan dalam penjelasan untuk melakukan penarikan kesimpulan awal. Karena pada penarikan kesimpulan awal dilakukan sejak pengumpulan data. Data yang telah diverifikasi akan dijadikan landasan dalam melakukan penarikan kesimpulan akhir.

Penelitian ini dilakukan pada koperasi syariah SMAN 1 Bangkinang Kota sebagai objek penelitian karena SMAN 1 Bangkinang Kota adalah salah satu koperasi ditingkat kabupaten yang domainnya adalah sekolah Menengah Atas. Biasanya koperasi Syariah berada pada domain masyarakat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Koperasi syariah di Indonesia beroperasi dengan landasan hukum yang kuat sebagai bagian dari sistem perekonomian nasional yang berasaskan keadilan sosial dan nilai-nilai syariah Islam. Dasar pelaksanaan koperasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang mengatur prinsip-prinsip koperasi, struktur organisasi, hingga hak dan kewajiban anggota. Selain itu, koperasi syariah juga harus mematuhi aturan khusus terkait implementasi prinsip syariah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS). Dalam pelaksanaannya, koperasi syariah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk memastikan seluruh kegiatan operasional koperasi berjalan sesuai dengan syariat Islam. Landasan hukum ini memberikan jaminan legalitas serta perlindungan hukum bagi koperasi syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya, seperti pembiayaan, simpanan, dan berbagai layanan keuangan berbasis syariah. Dengan demikian, koperasi syariah tidak hanya menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi umat tetapi juga berkontribusi pada pengembangan ekonomi nasional yang berbasis keadilan dan keberlanjutan.

1. Undang-Undang Koperasi no. 25 tahun 1992 tentang Koperasi
2. Peraturan Pemerintah no 09 tahun 1995 tentang Pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi
3. Anggaran dasar (AD) dan anggaran rumah tangga (ART)
4. Rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi (RAPBK)

Koperasi secara etimologi berasal dari 2 kata ya itu *co* yang artinya bersama, dan *operation* yang artinya bekerja dan berusaha. Jadi cooperation dapat diartikan suatu bentuk kerjasama yang dilakukan oleh beberapa orang untuk bisa maju bersama sama demi mencapai keuntungan bersama (Batoro, 2017). Koperasi Syariah merupakan sebuah konversi dari koperasi konvensional melalui pendekatan yang sesuai dengan syariat Islam dan peneladanan ekonomi yang dilakukan Rasulullah dan sahabat berdasarkan konsep gotong royong sebagaimana QS Al-MA'idah:2.

Pada prinsipnya operasional Koperasi Syariah tidak berbeda dengan BMT (*Baitul mal wattamwil*) Bank umum Syariah atau Unit-usaha Syariah dan Bank Perkreditan rakyat Syariah hanya skalanya saja yang berbeda. Di koperasi Syariah justru bisa lebih luas pengembangannya terutama dalam mempraktikkan akad-akad mu'amalat yang sulit dipraktikkan di perbankan karena adanya keterbatasan PBII (peraturan bank Indonesia).

### Tujuan ekonomi Syariah

1. Koperasi Syariah bertujuan untuk mensejahterakan ekonomi para anggota koperasi sesuai dengan norma dan moral dalam Islam

2. Menciptakan persaudaraan dan keadilan antar sesama anggota koperasi
3. Mendistribusikan pendapatan dan kekayaan sesama anggotanya
4. Mengaktualisasikan kebebasan berekonomi masing-masing manusia serta ikut serta dalam menjaga kemaslahatan sosial.

### **Profil KPRI Sejahtera Sman 1 Bangkinang Kota**

KPRI Sejahtera SMAN 1 Bangkinang Kota berdiri pada tahun 1989 dengan pelaksanaannya masih secara konvensional. Baru pada tahun 2019 merubah operasionalnya dengan menggunakan prinsip Syariah.

Struktur organisasi

Ketua : Rinawati, M.Pd.  
Wakil : Sul irmis, S.Pd  
Bendahara : Idayati, BA

Badan pengawas : Ketua Abdul haris, S.Pd  
Anggota : M. Nasri, Lc., M.Pd  
Anggota : Asnita, S.E.

Bidang Organisasi  
Bidang Administrasi/ manajemen  
Bidang usaha  
Bidang permodalan

Keadaan anggota KPRI Sejahtersa SMAN 1 Bangkinang kota tahun buku 2023 adalah:

- a. Anggota aktif : 58
- b. Anggota passif : 20
- c. Anggota keluar : 3
- d. Anggota masuk : 5

Dilihat dari laporan keuangan, posisi keuangan KPRI Sejahtersa SMAN 1 Bangkinang kota adalah:

- a. Harta lancar terdiri dari kas, piutang usaha simpan pinjam dan piutang BPR sebesar Rp. 999.927.957.
- b. Harta tetap terdiri dari Bangunan dan akumulasi penyusutan bangunan Rp. 26.212.500
- c. Utang terdiri dari BPR, simpanan gerakan menabung, simpanan sukarela, simpanan harkop, simpanan khusus, simpanan waserda, simpanan pengusaha kecil, dana dana SHU, titipan sero, simpanan hari raya, penyisihan beban RAT, Pajak tahun buku 2011 sd 2018 sebesar Rp. 291.705.580.
- d. Modal sendiri terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan wajib khusus, cadangan, donasi, SHU tahun berjalan Rp 734.434.877 (LPJ, 2023).

Program kerja KPRI Sejahtersa SMAN 1 Bangkinang kota adalah:

1. Bidang organisasi dan administrasi
  - a. bidang organisasi
    - menerima anggota baru sesuai dengan syarat keanggotaan pada anggaran dasar KPRI Sejahtersa SMAN 1 Bangkinang kota
    - meningkatkan keteampilan anggota dan pengurus atau BP dibidang perkoperasian melalui DIKLAT baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah, dinas, Instansi, DEKOPINDA/Dekopinwil PKPRI dan swadaya koperasi.
    - Meningkatkan atau perluasan jaringan usaha dengan organisasi koperasi dan usaha usaha lainnya
  - b. bidang administrasi

- meningkatkan pengelolaan administrasi dan manajemen KPRI Sejahtera SMAN 1 Bangkinang kota sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- memelihara dan mengamankan alat-alat peralatan dan perlengkapan administrasi
- 2. Bidang usaha dan keuangan
  - a. Bidang usaha
    - Melanjutkan atau mengembangkan unit usaha simpan pinjam (USP) dan pinjaman tidak dikenakan jasa
    - Meningkatkan atau membuka unit usaha lainnya yang menguntungkan koperasi dan anggota pada umumnya
  - b. Bidang keuangan
    - Mengupayakan penambahan modal luar, melalui pemanfaatan berbagai fasilitas kredit lunak dari pemerintah, BUMN dan PKPRI asal pinjaman tidak diberikan jasa atau bunga.
    - Meningkatkan kemampuan perputaran modal sehingga pelaksanaan USP mempunyai kinerja baik
    - Meningkatkan pemberian pinjaman sampai batas maksimal sebesar 5 (lima) kali simpanan anggota.
    - Masa pengembalian pinjaman maksimal 20 bulan
    - Menghindarkan adanya kredit macet
- 3. Bidang sosial
  - Memberikan bantuan/santunan kepada anggota yang meninggal dunia sebesar Rp. 1500.000
  - Membrikan bantuan/santunan kepada suami/istri meninggal dunia sebesar Rp. 500.000
  - Membrikan bantuan/santunan kepada anak anggota yang meninggal dunia Rp. 350.000
  - Memberikan bantuan/santunan kepada anggota yang pensiun sebesar Rp. 500.000. jika anggota keluar/berhenti sebagai anggota koperasi.
  - Memberikan bantuan/santunan kepada anggota/pengurus/BP yang mengikuti diklat yang diselenggarakan oleh PKPRI, Dekopin, Pemda sebesar RP. 500.000 luar kota dan dalam kota sebesar Rp. 200.000
  - Bagi anggota yang meninggal dunia dan mempunyai hutang pada koperasi (peminjam aktif) maka hutangnya ditanggung oleh ahli waris sepenuhnya sebab koperasi tidak lagi memungutv dana resiko pada si peminjam.

Dalam melaksanakan operasionalnya, KPRI Sejahtera SMAN 1 Bangkinang kota dikontrol dengan pengawasan menggunakan tehknik:

1. To examine (memeriksa) dengan melihat dan menilai bukti keuangan berupa kwitansi dan sejenisnya serta seluruh pembukuan mengenai keuangan, manajemen, dan administrasi umum lainnya.
2. To checking (memeriksa) dengan menghitung dan menilai kebenaran yang terjadi atau terlaksana seperti utang dan piutang, absensi, dan lainnya.
3. To footnote (memberi catatan penting) berupa kesimpulan dan saran yang harus dilakukan oleh pengurus untuk memperbaiki kinerja

## Pembahasan

Pelaksanaan operasional keuangan yang dilakukan di KPRI Sejahtera SMAN 1 Bangkinang kota dilakukan dari sisi penghimpunan dan penyaluran dana. Dalam operasional penyimpanan uang terdapat 2 sumber yaitu simpanan pokok dan simpanan wajib yang akan mendapatkan 2 manfaat pula yaitu manfaat meminjam uang dan manfaat bagi hasil usaha yang dilakukan setiap akhir periode.

Begitu pula dari sisi peminjaman dana. Pendapatan Koperasi selama ini diperoleh melalui sistem meminjamkan uang kepada anggota yang membutuhkan, dengan syarat

peminjam mengembalikan sejumlah uang tambahan ketika mengangsur pinjamannya yang besarnya sekitar 10 %

Kemudian setelah sistem operasional dirubah menjadi Syariah, kegiatan yang dilakukan pada sisi simpan pinjam adalah sama. Yang dirubah adalah prinsip ambil untungnya, yaitu dengan tidak mensyaratkan keuntungan tertentu pada saat pengembalian pinjaman. Hal ini menimbulkan kondisi dimana koperasi Syariah mengalami penurunan pendapatan SHU yang akan dibagikan pada penyimpan . risiko ini dapat diterima oleh pengurus dan koperasi karena keuntungan bagi hasil SHU itu telah dinikmati oleh peminjam pada saat mereka meminjam dana koperasi tersebut.

Permasalahan muncul ketika tidak semua orang dapat menikmati pinjaman dana koperasi tersebut karena kemudahan dan kemurahan pinjaman membuat para anggota banyak mengantri untuk mendapat pinjaman. Sehingga akhirnya yang mendapatkan manfaat itu hanya sebagian orang yang meminjam dana saja. Sementara anggota yang tidak berkesempatan meminjam dana tidak dapat menikmati keuntungan dari simpanannya tersebut.

Selama ini sudah pernah dilakukan usaha usaha untuk membuka kran penggunaan dana simpanan dalam bentuk lainnya. Namun masih belum dapat direalisasikan secara maksimal karena tingkat pemahaman anggota terhadap praktek keuangan syariah masih terbatas, sehingga usaha yang dilakukan oleh pengurus berupa seminar pelaksanaan akad akad syariah di lembaga keuangan mikro/koperasi syariah masih belum bisa membuka jalan bagi terlaksananya penerapan akad akad syariah secara lebih luas. Hingga sampai saat ini baru akad Qardul Hasan saja akad yang digunakan.

Lebih jauh dari itu sebenarnya pengurus merasa perlu untuk melakukan manajemen dana keuangan Koperasi SMAN 1 Bangkinang kota yang mempunyai banyak tujuan yaitu:

1. Memperoleh profit yang optimal
2. Menyediakan aktiva cair dan kas yang memadai
3. Menyimpan cadangan
4. Mengelola kegiatan lembaga ekonomi dengan kebijakan yang pantas bagi seseorang yang bertindak sebagai pemelihara dana dana orang lain
5. Memenuhi kebutuhan anggota akan pembiayaan.

Sehingga nantinya muncul posisi keuangan koperasi sebagai berikut:

1. Kekayaan koperasi berasal dari kekayaan yang menghasilkan (aktiva produktif) yaitu pembiayaan yang variatif untuk debitur dan kekayaan yang tidak menghasilkan yaitu kas dan inventaris (harta tetap)
2. Modal berasal dari modal sendiri (simpanan wajib) dan simpanan pokok
3. Pendapatan koperasi syariah berupa bagi hasil atau mark up dari pembiayaan yang diberikan dan biaya administrasi.
4. Biaya yang harus dipikul koperasi syariah yaitu biaya operasi, biaya gaji, manajemen, kantor dan bagi hasil simpanan nasabah penabung.

Untuk itu koperasi syariah harus melakukan kegiatan manajemen dana sebagai berikut:

1. Rencana keuangan (budgetting)
2. Struktur modal, pemeliharaan likuiditas, pengawasan efisiensi, rentabilitas, dan aktiva produktif.

Manajemen dana ini mempunyai beberapa tujuan yaitu:

1. Mencapai tingkat profitabilitas yang cukup dan tingkat risiko yang rendah
2. Mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menjaga agar posisi likuiditas tetap aman.

Untuk mencapai keinginan tersebut, maka alokasi dana dana koperasi harus

dikerahkan sedemikian rupa agar pada saat diperlukan semua kepentingan nasabah dapat terpenuhi. Pada dasarnya alokasi penggunaan dana KPRI Sejahtera SMAN 1 BAngkinang Kota dapat dibagi dalam 2 bagian penting dari aktiva koperasi yaitu:

1. Aktiva yang menghasilkan yaitu:
  - a. Pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli
  - b. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil
  - c. Pembiayaan dengan prinsip penyertaan
  - d. Pembiayaan dengan prinsip sewa
2. Aktiva yang tidak menghasilkan
  - a. Aktiva dalam bentuk tunai terdiri dari uang tunai dalam bentuk vault (uang kertas dan uang logam)
  - b. Pinjaman (qard) yaitu merupakan suatu kegiatan bank syariah dalam mewujudkan tanggungjawab sosialnya
  - c. Penanaman dana dalam bentuk aktiva tetap dan inventaris.

Dana yang telah dialokasikan koperasi akan menghasilkan pendapatan. Dari pendapatan tersebut kemudian didistribusikan kepada nasabah penyimpan. Adapun sumber-sumber pendapatan yang diperoleh koperasi adalah:

1. Keuntungan atas kontrak jual beli
2. Bagi hasil atas kontrak mudharabah dan musyarakah
3. Hasil sewa atas kontrak ijarah
4. Fee dan biaya administrasi atas jasa jasa lainnya.

Pendapatan yang dihasilkan dari kontrak pembiayaan setelah dikurangi dengan biaya biaya operasional harus dibagi atau didistribusikan kepada seluruh anggota secara merata. Adapun dalam pelaksanaannya haruslah dilakukan secara perlahan dan bertahap agar prosesnya dapat diterima dengan baik oleh anggota, maklumlah perubahan itu pada awalnya sering kali menimbulkan ketidaknyamanan. Misalnya jika nasabah peminjam Qardul Hasan telah meminjam sebanyak 2 atau 3 kali akad maka bolehlah ia diarahkan untuk menggunakan akad jual beli seperti murabahah, salam, istisna. Kemudian jika nasabah dengan akad jual beli telah melakukan 2 atau 3 kali akad, maka bolehlah diarahkan ke akad akad bagi hasil, seperti mudharabah dan musyarakah, begitu seterusnya. Dengan proses yang demikian insyaAllah lambat laun akan terlaksana operasional koperasi syariah yang lengkap yang tidak hanya menggunakan akad Qardul hasan saja, tetapi juga menggunakan banyak akad lainnya yang sesuai dengan kebutuhan masing masing nasabah.

## SIMPULAN

Pelaksanaan Qardul Hasan di KPRI Sejahtera SMAN 1 Bangkinang kota telah dilaksanakan dengan baik jika dilihat dari sisi manajemen dan pengawasannya, namun terdapat beberapa masalah yang terjadi di lapangan yaitu: Modal pinjaman yang tidak sebanding dengan daftar anggota yang ingin meminjam di setiap bulannya, Kurang disiplinnya anggota dalam melengkapi administrasi peminjaman. Maka KPRI Sejahtera SMAN 1 Bangkinang Kota harus melakukan kegiatan manajemen dana sebagai berikut: Rencana keuangan (budgetting), Struktur modal, pemeliharaan likuiditas, pengawasan efisiensi, rentabilitas, dan aktiva produktif. Lakukan transisi penggunaan akad bagi nasabah yang telah menggunakan Qardul hasan lebih dari 2 kali ke akad akad syariah lainnya. Ketiga hal ini dapat membantu untuk terlaksananya konsep ekonomi dan keuangan syariah yang lebih adil dan seimbang bagi seluruh anggota KPRI Sejahtera SMAN 1 Bangkinang Kota

## REFERENSI

- Antonio, M. S., Sanrego, Y. D., & Taufiq, M. (2012). An analysis of Islamic banking performance: Maqashid index implementation in Indonesia and Jordania. *Journal of Islamic Finance*, 1(1).
- Ascarya, A., & Yumanita, D. (2005). Mencari solusi rendahnya pembiayaan bagi hasil di perbankan syariah Indonesia. *Bulletin of Monetary Economics and Banking*, 8(1), 7–43.
- Batoro, B. S. J. (2017). Analisis Kearifan Lokal Terhadap Pembangunan Ekonomi Hijau Di Kabupaten Pasuruan. *MALIA: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 243–256.
- Hudaefi, F. A., & Noordin, K. (2019). Harmonizing and constructing an integrated maqāsid al-Sharī'ah index for measuring the performance of Islamic banks. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 11(2), 282–302.
- LPJ. (2023). *Laporan Pertanggungjawaban pengurus KPRI sejahtera SMAN 1 Bangkinang Kota tahun buku 2023*.
- Moleong, J. L. (2020). metodologi penelitian kualitatif J lexy Moleong. *Jurnal Ilmiah*, 274–282.
- Pandapotan, P., & Siregar, S. (2022). Analisis Pengaruh Pembiayaan Terhadap Laba Bersih Melalui Bagi Hasil Bank Umum Syariah. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 3(4), 670–679.
- Qaes, M., Irwan, M., & Huzaini, M. (2023). Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Dalam Operasionalisasi Koperasi Syariah Baituttamkin Lumbung Bersaing NTB Unit Lombok Barat. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1), 60–77.
- Rizal, S. S., & Maulana, M. A. (2021). Analisis Penerapan Pembiayaan Al-Qordul Hasan di DI BMT NU Bungatan Situbondo. *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)*, 4(1), 368–376.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D / Sugiyono | OPAC Perpustakaan Nasional RI*. Sugiyono.
- Syaepudin, D. (2024). Implementasi Akad Pembiayaan Mudharabah Pada Koperasi Syariah KSPPS BMT AL FATH IKMI: Implementation of the Mudharabah Financing Agreement at the KSPPS BMT AL FATH IKMI Sharia Cooperative. *Jurnal MENTARI: Manajemen, Pendidikan Dan Teknologi Informasi*, 3(1), 1–10.
- Winario, M. (2020). Penerapan Fatwa Dsn Mui Pada Pembiayaan Murabahah Bank Riau Kepri Syariah Pekanbaru. *MAPAN: Jurnal Manajemen, Akuntansi, Ekonomi, Perbankan*, 1(1), 42–56.
- Winario, M., & Fuaddi, H. (2020). Penerapan Fatwa DSN MUI pada Pembiayaan Murabahah BPRS Hasanah Pekanbaru. *Islamic Business And Finance*, 1(2).